



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zuhelmi Bin Asrori;
 2. Tempat lahir : Kubu Batu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 Juli 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Umbul Limus, RT/RW 003/003, Desa Umbul limus, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZUHELMI Bin ASRORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZUHELMI Bin ASRORI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JBC118AK768493 dan nomor mesin JBC1E-1767666;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JBC118AK768493 dan nomor mesin JBC1E-1767666;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JBC118AK768493 dan nomor mesin JBC1E-1767666;

Dikembalikan kepada Saksi JUNAEDI. S Bin SARKI

- 1 (satu) Buah (kunci T);
- 3 (tiga) Buah (anak kunci T);

Dilakukan penyitaan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-41/PESAWARAN/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZUHELMI Bin ASRORI bersama-sama dengan ROMI (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di area persawahan yang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



"hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ROMI (DPO) yang baru saja kembali dari membeli peralatan mesin semprot, melewati area persawahan yang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian sesampainya di area persawahan tersebut terdakwa diminta oleh Romi (DPO) untuk menghentikan motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa, dikarenakan Romi (DPO) melihat satu buah sepeda motor honda revo absolute warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JBC118AK768493 dan nomor mesin JBC1E-1767666 milik saksi korban Junaedi S. Bin Sarki sedang terparkir di pinggir jalan area persawahan tersebut. Setelah itu Romi (DPO) menuju ke arah motor tersebut dan mencoba menghidupkan motor dengan cara memasukkan anak kunci T ke lubang kontak motor lalu di putar yang mengakibatkan kontak tersebut rusak kemudian kabel yang terdapat di dalam kontak motor tersebut di sambungkan sehingga motor dalam keadaan hidup/ON, sementara terdakwa tetap diatas motor sambil memantau keadaan sekitar, yang apabila Romi (DPO) gagal mengambil motor milik saksi korban tersebut, terdakwa sudah menunggu untuk bersama-sama kabur dari tempat kejadian. Kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, Romi (DPO) dan terdakwa berpisah untuk kabur meninggalkan area persawahan tersebut;

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dua kali melakukan tindak pidana pencurian dan saat ini terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;

Bahwa Terdakwa ZUHELMI Bin ASRORI mengambil (satu) unit motor honda revo absolute warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JBC118AK768493 dan nomor mesin JBC1E-1767666 milik saksi korban Junaedi S. Bin Sarki tanpa Hak dan tanpa izin dari Saksi Junaedi S. Bin Sarki;

Bahwa atas Perbuatan Terdakwa ZUHELMI Bin ASRORI , mengakibatkan Saksi Junaedi S. Bin Sarki mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ZUHELMI Bin ASRORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Junaedi S. Bin Sarki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 16.00 WIB, Saksi Korban memarkirkan motor milik Saksi Korban yaitu motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan: MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) di pinggir sawah milik Saksi Korban yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Korban menyemprot rumput di sawah milik Saksi Korban tersebut kemudian saat Saksi Korban hendak mengisi ulang air di tank semprot, dari kejauhan motor Saksi Korban tidak terlihat, kemudian Saksi Korban menuju ke tempat Saksi Korban memarkirkan motornya ternyata motor Saksi Korban memang tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mencari dengan menanyakan kepada warga yang lewat dan tidak ada mengetahuinya;
- Bahwa motor Saksi Korban dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa motor tersebut Saksi Korban beli bekas pada tahun 2022 dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa surat-surat motor tersebut lengkap;
- Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak memberikan ganti rugi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Hudaibi Bin Junaedi S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 16.00 WIB, Saksi sedang di rumah di Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Saksi mendapat kabar bahwa motor milik ayah Saksi yaitu Saksi Korban hilang, kemudian Saksi menjemput Saksi Korban, sesampainya di rumah Saksi Korban mengambil surat-surat motor tersebut kemudian melapor ke Polsek Kedondong;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan: MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) adalah benar milik Saksi Korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi Korban dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa motor tersebut Saksi Korban beli bekas pada tahun 2022 dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa surat-surat motor tersebut lengkap;
 - Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak memberikan ganti rugi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Adi Miharja Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2024, Saksi bersama team opsnel Polsek Kedondong dan team opsnel Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Sdr. Romi (DPO) dan Terdakwa yang diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru terparkir di dalam rumah Terdakwa, yang Saksi mencurigai motor tersebut merupakan hasil curian, kemudian Saksi mengecek data yang Saksi Miliki dengan mencocokkan nomor kerangka dan nomor mesin, setelah dicek ternyata benar dan sesuai dengan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru, Nomor Polisi: BE 7716 RC yang dicuri di Desa Gunung Sari Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran pada tanggal 16 Juli 2024 sesuai dengan laporan polisi nomor: LP / B - 44 / VII / 2024 / RES PESAWARAN / SEK KEDONDONG, tanggal 16 Juli 2024;
 - Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan: MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) milik Saksi Korban;
 - Bahwa Sdr.Romi (DPO) berhasil melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil motor tersebut sersama Sdr. Romi (DPO);
 - Bahwa motor tersebut Saksi Korban beli bekas pada tahun 2022 dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa surat-surat motor tersebut lengkap;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



- Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak memberikan ganti rugi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Romi (DPO) pergi ke Pasar Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu untuk membeli peralatan mesin semprot, kemudian sekira jam 16.30 WIB kami pulang dari membeli peralatan mesin semprot di Desa Margomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat melintasi persawahan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, tiba-tiba Sdr. Romi (DPO) mengatakan "ada rezeki, tunggu dulu sini" lalu meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di motor, setelah itu Sdr. Romi (DPO) turun dari motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru yang terparkir di pinggir jalan, sementara Terdakwa tetap di motor sembari memantau situasi di sekitaran tempat kejadian yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian Sdr. Romi (DPO) menghidupkan motor tersebut dan setelah motor tersebut hidup Terdakwa dan Sdr. Romi (DPO) berpisah dan kabur meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ROMI (DPO) dan sdr. Romi (DPO) mengatakan bahwa sepeda motor revo hasil curian tersebut akan sdr. ROMI (DPO) jual seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menginginkan motor tersebut, kemudian Sdr. Romi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli motor tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menyepakatinya namun Terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Romi (DPO), kemudian sore harinya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Romi (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa mempunyai uang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. Romi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru tersebut kepada Terdakwa dan ketika menyerahkan kunci kontaknya, Terdakwa kesulitan untuk menghidupkan motor karena sepertinya bukan kunci kontak sepeda motor tersebut dan lubang kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa kemudian Sdr. Romi menjelaskan bahwa lubang kunci kontak sudah dirusak menggunakan kunci T setelah dicoba lagi ternyata mesinnya bisa hidup dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa motor tersebut, Terdakwa gunakan sehari-hari untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil motor milik orang lain dan saat ini sedang ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira 16.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Romi (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor saat melintasi persawahan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, tiba-tiba Sdr. Romi (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di motor, setelah itu Sdr. Romi (DPO) turun dari motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan, sementara Terdakwa tetap di motor sembari memantau situasi di sekitaran tempat kejadian yang berjarak ± 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa kemudian Sdr. Romi (DPO) menghidupkan motor tersebut dengan cara merusak kontak kunci menggunakan kunci T dan setelah motor tersebut hidup, Terdakwa dan Sdr. Romi (DPO) berpisah dan kabur meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian motor tersebut Sdr. Romi (DPO) jual dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi apabila Terdakwa yang membeli maka Sdr. Romi menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menyepakatinya dan motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja penganbaban hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Zuhelmi Bin Asrori sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira 16.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Romi (DPO) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor saat melintasi persawahan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, tiba-tiba Sdr. Romi (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di motor, setelah itu Sdr. Romi (DPO) turun dari motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan: MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan, sementara Terdakwa tetap di motor sembari memantau situasi di sekitaran tempat kejadian yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter, kemudian Sdr. Romi (DPO) menghidupkan motor tersebut dengan cara merusak kontak kunci menggunakan kunci T dan setelah motor tersebut hidup, Terdakwa dan Sdr. Romi (DPO) berpisah dan kabur meninggalkan lokasi tersebut, kemudian motor tersebut Sdr. Romi (DPO) jual dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi apabila Terdakwa yang membeli maka Sdr. Romi menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menyepakatinya dan motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan: MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) milik Saksi Korban tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, Terdakwa dan Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan: MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) milik Saksi Korban, kemudian motor tersebut Sdr. Romi (DPO) jual dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi apabila Terdakwa yang membeli maka Sdr. Romi menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menyepakatinya dan motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur ” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Romi (DPO) yang mana Terdakwa berperan untuk mengawasi sekitar dan Sdr. Romi (DPO) merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam biru Nomor Kendaraan: MHIJBC118AK768493, No Mesin: JBCIE-1767666) milik Saksi Korban ke rumah Sdr. Romi (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666, yang telah disita dari Saksi Korban Junaedi S. Bin Sarki maka dikembalikan kepada Saksi Korban Junaedi S. Bin Sarki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zuhelmi Bin Asrori tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666;
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam biru dengan Nomor Rangka MH1JBC118AK768493, Nomor Mesin JBC1E-1767666;dikembalikan kepada Saksi Korban Junaedi S. Bin Sarki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H. dan Septina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)